



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL MELALUI KERJASAMA  
DENGAN BADAN USAHA DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan tenaga kerja lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama dengan Badan Usaha yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Timur karena pandemi Covid-19, maka diadakan kerjasama Balai Latihan Kerja dengan badan usaha atau perusahaan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha dalam memberdayakan tenaga kerja lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



DUPAKI KOTA KAYU TAMBORA  
REPUBLIC OF INDONESIA

DEKRET GUBURU KOTA KAYU TAMBORA  
NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
REVISI PERATURAN DAERAH  
KOTA KAYU TAMBORA

DENGAN RAJUKAN UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

- Menyatakan
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Revisi Peraturan Daerah Kota Kayu Tambora;
  - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Revisi Peraturan Daerah Kota Kayu Tambora;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Revisi Peraturan Daerah Kota Kayu Tambora;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Revisi Peraturan Daerah Kota Kayu Tambora.
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 1830);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3279);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 nomor 3);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL MELALUI KEJASAMA DENGAN BADAN USAHA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.
8. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Tenaga kerja lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang berasal dari penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksanaan penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
12. Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah semua pihak didalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi atau perusahaan dan isu atau permasalahan yang sedang diangkat.
13. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK, adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing.
14. Dunia Usaha adalah perusahaanan perkebunan, bidang industri, pertambangan dan usaha lainnya yang ada diwilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
15. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat (CSR) adalah Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

MINYAK BUMBUH

Menyusun : PERATURAN KEPALA BADAN KEKAWAHLAN TUMBUH BAKALAN  
TENTANG PERUSAHAAN KEKAWAHLAN TUMBUH BAKALAN  
BADAN KEKAWAHLAN TUMBUH BAKALAN

PART I  
KETENTUAN UMUM

Passal 1

- Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kowawahan Tumbuh
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi
  3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945
  4. Bupati adalah Bupati Kowawahan Tumbuh
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kowawahan Tumbuh
  6. Dinas adalah Dinas yang menbidangi kot. nagskewahan
  7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menbidangi kot. nagskewahan
  8. Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
  9. Tenaga kerja lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang berasal dari penduduk Kabupaten Kowawahan Tumbuh
  10. Perbadan kerja adalah suatu perusahaan, persekutuan, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau gaji dalam bentuk lain
  11. Perbadan kerja adalah agklatan kerja yang sedang mengorganisir dan menanti pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi belum pindah sifat pekerjaan dengan memperhatikan diri kepada pelaksanaan dan pemerintahan tenaga kerja atau suatu lembaga atau badan pekerjaan tenaga kerja
  12. Perbadan kerja (perbadan) adalah suatu bentuk badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan dan kegiatan lain kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan dan lain-lain perusahaan yang sedang diorganisir
  13. Badan usaha yang selanjutnya disingkat BUs adalah perusahaan dan usaha tempat pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan atau yang ingin mendapatkan keuntungan masing-masing
  14. Usaha adalah perusahaan, perusahaan, bidang industri, perbadan, dan usaha lainnya yang ada dibawah bimbingan Kabupaten Kowawahan Tumbuh
  15. Corporate social responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban terhadap pemangkuhan yang berkeadilan

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP**

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan komitmen kerjasama kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan saling mendukung tugas dan fungsi para pemangku kepentingan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk menjalin kerjasama kemitraan dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pencari kerja, sehingga mempunyai kompetensi kerja yang dapat dimanfaatkan bersaing memperoleh pekerjaan yang layak;
- (2) Mewujudkan kepedulian dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pasal 4

Peraturan Bupati dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. transparan;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan;
- d. harmonis;
- e. keterpaduan.

**BAB III**  
**BENTUK KERJASAMA KEMITRAAN**

Pasal 5

Bentuk kerjasama kemitraan adalah :

- a. Kerjasama pertukaran data dan informasi ketenagakerjaan antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dunia usaha yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- b. Kerjasama dalam rangka sosialisasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- c. Kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kerja dan sertifikasi bagi pencari kerja; dan
- d. Kerjasama dalam rangka penempatan tenaga kerja lokal Kabupaten Kotawaringin Timur dengan perusahaan.

MASBUK, TUNJANG, DAN KAWARANGIN

Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang seling terdapat, meningkatkan dan meningkatkan tugas dan fungsi para pegawai kepentingan pemerintahan untuk dan ketertarikan yang berakhlak.
- (2) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi para pegawai kepentingan untuk meningkatkan kemampuan ketertarikan dalam rangka meningkatkan angka pengabdian di Kabupaten Kowarngin Timur.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pegawai kerja, sehingga meningkatkan kemampuan kerja yang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan yang layak.
- (2) Mewujudkan kepedulian dalam pemerintahan terdapat kerja lokal Kabupaten Kowarngin Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan;
- d. harmoni;
- e. ketepatan.

BAB III  
BENTUK KERJASAMA KAWARANGIN

Pasal 4

Bentuk kerjasama terdiri dari sebagai berikut:

- a. kerjasama pemerintah data dan informasi kerentanan-pemerintah antara pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas usaha yang ada di Kabupaten Kowarngin Timur;
- b. kerjasama dalam rangka sosialisasi pembangunan dan peningkatan taraf hidup di perusahaan yang ada di Kabupaten Kowarngin Timur;
- c. kerjasama dalam rangka pembangunan pedesaan yang akan dilaksanakan bagi pemerintah kota dan
- d. kerjasama dalam rangka pembangunan terdapat kerja lokal Kabupaten Kowarngin Timur dengan perusahaan.

## Pasal 6

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain:
  - a. Memberi informasi mengenai data lowongan kerja serta data jumlah pekerja lokal.
  - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan informasi data lulusan yang sudah dilatih oleh BLK.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu kerjasama dengan pihak ketiga dengan dana CSR perusahaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui BLK memberikan pelatihan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu melakukan perjanjian kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan dunia usaha dalam hal penempatan penempatan tenaga kerja lokal yang sudah terlatih untuk ditempatkan di perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **BAB IV PERAN DINAS**

### Pasal 7

Dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas berperan sebagai berikut:

- a. Memberikan data dan informasi pencari kerja yang terdaftar;
- b. Melaksanakan pelayanan antar kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja dan pemagangan;
- d. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

## **BAB V TANGGUNGJAWAB PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL**

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penurunan angka pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu ditentukan peran para pemangku kepentingan.
- (2) Peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah berperan dalam :
    1. melaksanakan dan mengembangkan sistem, metode pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan daerah;
    2. menyiapkan tenaga pelatihan yang berkualitas dan berkompentensi;
    3. menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan; dan
    4. menerbitkan sertifikasi, serta memfasilitasi penerbitan sertifikasi kompetensi.



5. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait dengan lowongan pekerjaan, program pelatihan dan program pemagangan;
  6. mengusulkan data dan informasi usulan peserta pelatihan kerja; dan
  7. mengusulkan data dan informasi usulan peserta pemagangan.
- b. Perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Timur, berperan dalam:
1. memberikan informasi lowongan pekerjaan;
  2. melaksanakan rekrutmen dan seleksi tenaga kerja bekerjasama dengan Dinas;
  3. memberikan data dan informasi penempatan;
  4. memberikan data dan informasi kebutuhan pelatihan; dan
  5. memberikan data dan informasi ketenagakerjaan.

## **BAB VI PENDANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 9**

Pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran dari Perusahaan; dan atau
- c. Sumbangan Pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan terhadap evaluasi dan melalui Pelaporan Pelaksanaan kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 6 melalui kegiatan monitoring.

### **Pasal 11**

- (1) Dinas bersama dengan para pemangku kepentingan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan kerjasama kemitraan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Kabupaten kotawaringin timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. mengidentifikasi informasi tentang masyarakat terkait dengan lingkungan pekerjaan, program pelatihan dan program pengembangan;
6. menganalisis data dan informasi untuk menilai pelaksanaan kegiatan;
7. mengidentifikasi data dan informasi untuk menilai keberhasilan.

8. berurusan yang berkebutuhan di lingkungan Kementerian, untuk keperluan berikut:
  1. memberikan informasi mengenai program pelatihan;
  2. melakukan penelitian dan analisis sebagai dasar perancangan dengan lancar;
  3. membuat dan melaksanakan informasi dan laporan;
  4. memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan;
  5. memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan.

**BAB VI  
MONTORING DAN EVALUASI**

Pasal 9

- Penilaian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan di bawah ini dapat dibedakan pada:
- a. Anggaran Rendah dan Belajar Mandiri;
  - b. Anggaran dan Penilaian dan lain-lain;
  - c. Sumber daya lain yang ada dan lain-lain.

**BAB VII  
PENYERAPAN DAN PENYERAPAN**

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah, instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan sosial, pekerjaan sosial, kesehatan, dan lain-lain, dan melalui lembaga-lembaga kerjasama, pembinaan dilakukan sesuai Pasal 9 melalui kegiatan monitoring.

Pasal 11

- (1) Dina bersama dengan para pembantu kerjanya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan kerjanya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk melalui dinas Tenaga Kerja dan Penempatan Lapangan Kementerian.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur.

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM	
PEJABAT	PARAF
WAKIL BUPATI	LB
SEKDA	LB
ASISTEN I II III	FA
KA BAGIAN	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 27 September 2021

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



**HALIKINNOR**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 27 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



**FAJRURRAHMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021  
NOMOR 23

BAB VII  
KETERANGAN LAMPIRAN

Paragraf 12

Pertemuan di atas ini telah selesai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menerbitkan dan mengumumkan dengan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kotawaringin Timur  
pada tanggal 12 September 2021.

Ditandatangani di Samarinda  
pada tanggal 12 September 2021

Wakil Bupati Kotawaringin Timur

KALIMANTAN

Ditandatangani di Samarinda  
pada tanggal 12 September 2021

Wakil Bupati Kotawaringin Timur

KALIMANTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021  
NOMOR 12